



Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Aurellia Nayla Putri Wijaya¹, Elyassin Firdaus², Rosaria Vani Kurniasari³, Marsya Amalina Djatmiko⁴, Sebastian Sitohang⁵, Rani Pajrin⁶

¹²³⁴⁵Universitas Negeri Tidar Magelang

Email: aurellia.putri2241@gmail.com, elyassinfirdaus@gmail.com, rosariakurniasari@gmail.com, marsyaamalinaa@gmail.com, sebastiansitohang@yahoo.com, ranipajrin@untidar.ac.id .

Abstract

The veto right which is exclusively granted for the permanent members of the United Nations (UN) Security Council will always be controversial, especially for the international community. This journal discusses the study of the veto right based on the principles of International Law with a qualitative descriptive approach so as to achieve a systematic and factual picture and refers based on what is listed in the Legislation. Based on the existing analysis, the Veto Right is implicitly regulated in Article 27 paragraph (3) of the United Nations Charter which will be clearly seen in the article if the Veto Right is contrary to the original purpose of the establishment of the United Nations. This research will also further discuss the definition and history of the development of the veto right, the Security Council in general at the United Nations, as well as an analysis of the case of the use of the veto right.

Keyword : Veto Right; United Nations; United Nations Security Council; United Nations Charter; International Law.

Abstrak

Hak Veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan senantiasa menjadi hal yang sifatnya kontroversial terutama bagi masyarakat internasional. Jurnal ini membahas mengenai kajian hak veto berdasarkan prinsip Hukum Internasional dengan pendekatan secara deskriptif kualitatif sehingga tercapainya suatu gambaran yang sistematis dan faktual serta mengacu berdasarkan yang tercantum pada Peraturan PerUndang-Undangan. Berdasarkan analisis yang ada, Hak Veto diatur secara implisit pada Pasal 27 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana akan terlihat jelas pada pasal tersebut jika Hak Veto bertentangan dengan tujuan awal berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini juga akan membahas lebih lanjut mengenai definisi dan sejarah perkembangan hak veto, Dewan Keamanan secara umum pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta analisis mengenai kasus penggunaan hak veto.

Kata kunci : Hak Veto; Perserikatan Bangsa-Bangsa; Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa; Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; Hukum Internasional.

LATAR BELAKANG

Hak veto yang dimiliki oleh negara-negara besar, pada awalnya dibicarakan secara teratur pada waktu merumuskan Piagam PBB, baik di Dumbarton Oaks maupun di Yalta, dan di San Fransisco. Bahwasanya kepada kelima negara yang dianggap sangat bertanggung jawab pada penyelesaian Perang Dunia II akan merupakan anggota tetap DK dan kepada mereka diberikan hak veto, hal ini adalah merupakan imbalan dari tanggung jawab mereka terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Secara hukum kekuasaan yang dimiliki oleh anggota tetap DK PBB ini merupakan privilegges yang diberikan kepada mereka. Dalam Pasal 27 ayat 1 Piagam PBB dikatakan bahwa setiap anggota DK mempunyai satu suara. Namun secara hukum mereka tidak

mempunyai kewajiban atau tanggung jawab yang berbeda dengan negara anggota PBB lainnya seperti dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 ini dihubungkan dengan Pasal 27 ayat 3, maka akan nampak perbedaan hak suara antara anggota tetap DK dengan anggota tidak tetap DK. Piagam hanya menentukan bahwa tanggung jawab utama untuk perdamaian dan keamanan internasional ada pada pihak DK dan bukan pada anggota tetap DK.

Pada awalnya, hak veto dipandang sebagai mekanisme yang penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah dominasi sepihak oleh satu negara atau blok negara. Hak veto memastikan bahwa setiap keputusan penting mengenai perdamaian dan keamanan internasional memerlukan persetujuan dari kelima negara besar, sehingga menghindari tindakan yang dapat menyebabkan ketegangan besar atau konflik baru. Ini dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa kepentingan utama dari semua negara besar dipertimbangkan dan dilindungi, mengingat tanggung jawab mereka yang besar dalam urusan internasional.

Namun, seiring berjalannya waktu, hak veto telah menjadi subjek kritik yang signifikan. Kritikus berpendapat bahwa hak veto sering kali menghambat PBB dalam mengambil tindakan cepat dan efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia, agresi militer, dan ancaman lainnya terhadap perdamaian global. Contohnya, hak veto yang digunakan oleh Rusia terhadap tindakan Dewan Keamanan dalam krisis Suriah telah mencegah respons internasional yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut. Demikian pula, hak veto yang digunakan oleh Amerika Serikat sering kali untuk melindungi Israel dari resolusi yang mengkritik tindakannya terhadap Palestina, yang menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam penyelesaian konflik.

Hak veto, meskipun awalnya dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, telah menjadi sumber kontroversi dan hambatan bagi efektivitas PBB. Kritik terhadap hak veto mencerminkan frustrasi dengan ketidakmampuan PBB untuk bertindak dalam situasi krisis dan ketidakadilan yang dirasakan oleh negara-negara tanpa hak veto. Sementara berbagai solusi reformasi telah diusulkan, tantangan politik dan kepentingan nasional negara-negara besar membuat perubahan signifikan sulit dicapai. Oleh karena itu, perdebatan mengenai hak veto dan reformasi Dewan Keamanan kemungkinan akan terus berlanjut di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengkajian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, sementara data primer berfungsi sebagai data pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dua jenis bahan hukum, yaitu

bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari sumber-sumber yang berisi pendapat-pendapat hukum. Data dikumpulkan melalui metode analisis yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Semua data yang diperoleh dianalisis secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yang dimulai dari hal-hal umum kemudian ditarik kesimpulan yang lebih spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Hak Veto

‘Veto’ berasal dari bahasa Latin yang artinya “saya menolak”. Definisi hak veto yaitu sebuah suara yang mencegah atau memblokir pembuatan keputusan. Berdasarkan definisi di atas, veto adalah suara menolak (*negative vote*) yang khusus sifatnya, karena tidak seperti suara menolak pada umumnya yang jumlah totalnya akan dipertimbangkan dengan total suara setuju (*affirmative vote*) untuk menentukan suatu keputusan, satu veto saja sudah cukup untuk membatalkan terjadinya suatu proses pembuatan keputusan tanpa perlu melanjutkan proses pembuatan keputusan tersebut.¹

Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh 5 negara besar anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, yang biasa disebut “*the big five*”. Kelima negara tersebut yaitu AS, Inggris, Perancis, Cina dan Rusia. Hak istimewa tersebut adalah hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Jadi apabila salah satu dari negara anggota tetap dewan keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa menggunakan hak vetonya untuk menolak suatu keputusan yang telah disepakati anggota yang lain, maka keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Dalam Piagam, hak veto terdapat dalam Bab V Pasal 27 ayat (3). Untuk memperjelas dalam hal apa saja veto dapat digunakan, ayat (2) dari Pasal yang sama juga perlu mendapat perhatian. Pasal 27 tertulis sebagai berikut :

1. Setiap anggota DK berhak memberikan satu suara.
2. Keputusan-keputusan DK mengenai hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota.

¹ Battista Pridana Adventura, ‘Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality of the States Dalam Era Globalisasi’, *Justitia et Pax*, 37.2 (2021), pp. 177–96, doi:10.24002/jep.v37i2.3849.

3. Keputusan-keputusan DK mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara dari sembilan anggota termasuk suara anggota tetap; dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan-keputusan di bawah yang diambil dalam rangka Bab VI dan ayat 3 Pasal 52, pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara.

Keberadaan hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan yang sangat luas yang dimiliki oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, kewenangan-kewenangan itu ialah:

- (a) Kewenangan untuk memilih Ketua Majelis Umum yang mana Majelis Umum ini memiliki arti yang sangat penting dalam kelangsungan hidup PBB;
- (b) Kewenangan merekomendasikan suatu negara untuk masuk sebagai anggota PBB yang baru;
- (c) Kewenangan merekomendasikan suatu negara agar keluar dari keanggotaan PBB;
- (d) Kewenangan untuk mengamandemen Piagam PBB;
- (e) Kewenangan untuk memilih para hakim yang akan duduk dalam Mahkamah Internasional.²

Namun, hak istimewa yang dimiliki para anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut pada kenyataannya seringkali disalahgunakan demi memenuhi kepentingan nasional negara-negara kuat yang memiliki hak veto tersebut seperti yang mana bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB. Pada beberapa kasus, upaya-upaya yang dibuat oleh DK PBB yang ditujukan untuk memenuhi perlindungan dan keamanan internasional, tidak dapat dijalankan dan diterapkan karena diveto oleh salah satu atau beberapa negara kuat pemegang hak veto.

Selain itu, penggunaan hak veto sering kali hanya dianggap melindungi kepentingan negara kuat pemegang hak veto, sehingga dapat berdampak negatif terhadap upaya untuk menjaga dunia serta keamanan internasional di dalamnya. Akhirnya keistimewaan yang dimiliki oleh anggota-anggota tetap DK tersebut pada kenyataannya lebih banyak menimbulkan kerugian bagi negara-negara lemah, dari

² Adventura.

pada mewujudkan menjaga keamanan dunia.

B. Negara Yang Mendapatkan Hak Veto dan Alasannya

"Hak Veto" Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa merujuk kepada hak veto yang dipegang oleh lima anggota permanen Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu China, Rusia, Perancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Hak veto yang dimiliki oleh negara-negara besar, pada awalnya dibicarakan secara teratur pada waktu merumuskan Piagam PBB, baik di Dumbarton Oaks maupun di Yalta, dan di San Fransisco. Bahwasanya kepada kelima negara yang dianggap sangat bertanggung jawab pada penyelesaian Perang Dunia II akan merupakan anggota tetap DK dan kepada mereka diberikan hak veto, hal ini adalah merupakan imbalan dari tanggung jawab mereka terhadap perdamaian dan keamanan internasional.³

Dengan adanya hak veto ini memperbolehkan mereka untuk menghindari adopsi resolusi "substansif" apapun. Hak istimewa tersebut adalah hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan DK PBB. Abstensi atau absensi dari pemberian oleh seorang anggota permanen tak menghindarkan sebuah pembuatan resolusi dari pengadopsian. Namun, hak veto tak diterapkan pada suara-suara "prosedural", seperti yang ditentukan oleh para anggota permanen sendiri. Para anggota permanen dapat memberikan suara menentang pembuatan resolusi "prosedural" tanpa memblok adopsinya oleh Dewan.

Keberadaan hak veto bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB.⁴ Sangat banyak kritikan dari masyarakat internasioal mengenai hak veto ini karena disalahgunakan untuk kepentingan negara pemegang hak veto.

C. Sejarah Perkembangan Hak Veto

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) didirikan dan diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1945 yaitu saat Piagam PBB mulai memiliki daya berlaku yang bertepatan dengan pernyataan kelengkapan ratifikasi (*the instruments of ratification*) oleh Perancis, Cina, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara-negara

³ Inri Triyatni, 'Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga', *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.2 (2022), pp. 44–51, doi:10.56393/decive.v2i2.1496.

⁴ Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa and Sebastian Sitohang, 'Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan', 3.

penandatanganan lainnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa organisasi ini mengacu pada prinsip persamaan kedaulatan bagi seluruh negara anggotanya yang mana tercantum dalam Piagam PBB. Prinsip tersebut juga diakui oleh Majelis Umum PBB pada artikel yang berjudul “Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations”. Di dalamnya dijelaskan dari sudut pandang prinsip persamaan kedaulatan, namun secara yuridis setiap negara memiliki kedudukan yang sama. Hal ini berarti bahwa setiap anggota PBB memiliki kedudukan yang setara terkait dengan hak dan kewajiban mereka. PBB memiliki organ-organ pendukung yang dikelompokkan menjadi 6 (enam), antara lain: Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Sekretariat (*Secretariat*), Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), dan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

Dewan Keamanan PBB terdiri dari 5 (lima) anggota tetap dan 10 (sepuluh) anggota tidak tetap, yang mana anggota tidak tetap ini memiliki sebuah hak yang disebut sebagai hak veto. Di luar keanggotaan tetap, hak veto sendiri menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada Piagam PBB antara anggota tetap dan tidak tetap.⁵ Pasal 27 ayat (3) dalam Piagam PBB menetapkan bahwa semua keputusan substantif Dewan harus dibuat berdasarkan suara setuju dari anggota tetap.

Pasal 27 ayat (1) pada Piagam PBB mengatakan bahwa setiap anggota Dewan Keamanan memiliki hak untuk memberikan satu suara. Namun, jika ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) ini dikaitkan dengan Yang ada pada Pasal 27 ayat (3), maka akan terlihat perbedaan terkait dengan hak suara antara anggota tetap Dewan Keamanan dengan anggota tidak tetap Dewan Keamanan yang mana perbedaannya terletak pada hal-hal yang bersifat non prosedural dan hal yang bersifat prosedural. Pada hal-hal yang sifatnya prosedural ini ditetapkan bahwa keputusan harus didasari oleh minimal 9 suara, termasuk suara bulat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan. Sedangkan untuk yang sifatnya prosedural dikatakan bahwa keputusan akan diperoleh dari minimal 9 suara anggota Dewan Keamanan (tidak harus dengan suara bulat anggota tetap Dewan Keamanan). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa betapa besarnya peran dan pengaruh anggota tetap Dewan Keamanan dalam proses pengambilan keputusan sebab untuk masalah-masalah penting yang menyangkut perdamaian dan keamanan

⁵ V.A Zein, ‘UPAYA DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI SURIAH 2011-2018 F. Sugeng Istanto, Op.Cit. ,Hlm 179 21’, 2019, pp. 21–64.

internasional (non prosedural) harus ada persetujuan dari anggota tetap secara bulat (tanpa veto).

1. Definisi Perserikatan Bangsa-bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional, yang sudah beranggotakan 193 negara. Nama "Perserikatan Bangsa-Bangsa", yang diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pertama kali digunakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari 1942 namun Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945, Ketika Piagam tersebut telah diratifikasi oleh China, Prancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat dan oleh mayoritas penandatanganan lainnya. PBB merupakan organisasi terluas dan terlengkap dan batasannya melingkupi seluruh Negara dan organisasi di dunia, termasuk yang anggota maupun yang bukan.

Dengan cakupan ruang lingkup negara yang sangat luas tersebut, PBB dikategorikan sebagai organisasi yang memiliki peranan amat kompleks. luas dan pelik permasalahan yang ditangani PBB sebagai organisasi internasional. PBB dalam hal ini diperlukan sebagai penengah bagi negara-negara dunia dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Karena negara dalam menjalankan tugasnya sebagai subjek Hukum Internasional dasarnya membutuhkan bantuan dalam menjalankan kebijakan juga menyelesaikan perkara maupun sengketa yang terjadi dengan negara lain. Hingga dalam kegiatan bekerjasama dengan negara lain perlu adanya penengah dalam proses perjalanannya.

Sesuai yang dituangkan dalam tugas dan fungsi yang dimiliki oleh PBB yaitu seperti yang tercantum pada Bab 1 Pasal 1 Piagam PBB, yakni sebagai berikut :

- a) Menjaga perdamaian dan keamanan internasional;
- b) Melakukan kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau
- c) kemanusiaan, dan dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan

- d) Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia.⁶

Sebagai organisasi internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa memiliki fungsi yang cukup penting dalam mencapai tujuannya. Adapun fungsi-fungsi PBB yaitu :

- a) Fungsi Proteksi yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota. Fungsi Integrasasi yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persadaraan bangsa-bangsa;
- b) Fungsi Sosialisasi yaitu PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma kepada semua anggota;
- c) Fungsi Pengendali Konflik yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik-konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesama anggota PBB;
- d) Fungsi Kooperatif yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan membina atau mendorong kerjasama disegala bidang antar bangsa didunia;
- e) Fungsi Negosiasi yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitai perundingan-perundingan antar negara untuk membentuk hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus.;
- f) Fungsi Arbitrase yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah masalah secara hukum yang timbul sesama anggota sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia.

Pasal 1 Piagam PBB memuat tujuan PBB antara lain :

- a) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
- b) Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan prinsip-prinsip persamaan derajat;
- c) Mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan serta masalah kemanusiaan, dan hak-hak asasi manusia;

⁶ Yira Dianti, 'No Title No Title No Title', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3, 2017, pp. 5–24 <<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>>.

- d) Menjadi pusat bagi penyelenggaraan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan Bersama.

Adapun asas-asas PBB termuat dalam Pasal 2 Piagam PBB yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan PBB tersebut diatas, antara lain:

- a) PBB berdasarkan asas persamaan kedaulatan semua anggotanya;
- b) Kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan apa yang tercantum dalam Piagam;
- c) Setiap perselisihan harus diselesaikan secara damai agar perdamaian dan keamanan tidak terancam;
- d) Mempergunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara harus dihindarkan;
- e) Kewajiban untuk membantu PBB terhadap tiap kegiatan yang diambil sesuai dengan Piagam PBB dan larangan membantu negara di mana negara tersebut oleh PBB dikenakan tindakan-tindakan pencegahan dan pemaksaan;
- f) Kewajiban bagi negara bukan anggota PBB untuk bertindak sesuai dengan Piagam PBB apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional;
- g) PBB tidak akan campur tangan dalam masalah persoalan dalam negeri (*domestic jurisdiction*) dari negara-negara anggotanya⁷

2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Merupakan salah satu organ utama dalam PBB. Dewan keamanan PBB ini terdiri dari 15 Anggota, lima anggota tetap: Cina, Perancis, Federasi Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada awal anggota tidak tetap jumlahnya hanya enam negara, namun berubah menjadi sepuluh negara sejak 1 Januari 1996 yang akhirnya sekarang sepuluh negara anggota tidak tetap dipilih setiap dua tahun sekali oleh Majelis Umum.

- Aljazair (2025)
- Ekuador (2024)
- Guyana (2025)

⁷ 'Hak Veto Unja.Pdf'.

- Jepang (2024)
- Malta (2024)
- Mozambik (2024)
- Republik Korea (2025)
- Sierra Leone (2025)
- Slovenia (2025)
- Swiss (2024)

Dalam memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan perlu dipertimbangkan dua hal yakni bahwa negara tersebut telah memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian, keamanan internasional serta keperluan lain Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa letak geografi negara tersebut sedapat mungkin dapat mewakili seluruh kawasan masyarakat internasional. Masa sidang Dewan Keamanan berlaku selama 12 bulan dalam setahun. Tanggung jawab Dewan Keamanan tercermin dalam beberapa hal:

- a) Meskipun keanggotaan Dewan Keamanan jumlahnya terbatas dan hanya terdiri dari 15 anggota saja, tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah atas nama seluruh anggota PBB;
- b) Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat secara hukum, bukan saja anggotanya sendiri, tetapi juga mengikat semua negara PBB;
- c) Hak Dewan Keamanan untuk memutuskan suatu situasi konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dibatasi oleh aturan untuk kebulatan suara lazim disebut sebagai veto dimana ke-5 anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai hak untuk memblokir usul-usul yang bersifat non-procedural yang dimajukan ke Dewan Keamanan termasuk amandemen terhadap Piagam;
- d) Dewan Keamanan harus berfungsi setiap waktu berbeda dengan badan PBB lainnya seperti Majelis Umum yang bersidang setiap tahun menurut waktu yang telah dijadwalkan dan mekanisme untuk menyelenggarakan sidang khusus ataupun darurat yang dianggap kurang praktis. Sebaliknya Dewan Keamanan dapat bersidang bahkan dengan hanya satu atau dua jam sebelumnya;
- e) Piagam juga memberi hak kepada Dewan Keamanan untuk menentukan sendiri aturan tata caranya. Aturan Tata Cara 28 Sementara (*Provisional Rules of*

Procedure of the Security Council) telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan dalam sidang yang pertama pada tahun 1946.⁹

Fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan dapat digolongkan dalam 4 kategori yaitu:

- a) Fungsi Deliberatif (*deliverative function*), yaitu Dewan Keamanan mengadakan sidang-sidangnya untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut situasi dan konflik yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional yang diajukan baik oleh setiap anggota Dewan Keamanan sendiri maupun setiap anggota PBB;
- b) Fungsi untuk penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Function*) yaitu Dewan Keamanan berfungsi menyelesaikan persengketaan internasional dengan damai dan menggunakan cara sedemikian rupa, sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam;
- c) Fungsi pemaksaan (*enforcement function*), dan
- d) Fungsi organisatoris (*organizational function*), yaitu fungsi organisasional dari Dewan Keamanan lebih banyak menyangkut keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Majelis Umum PBB sebelum mengambil keputusan memerlukan persetujuan 9 Sidney Bayley, Sumaryo Suyokusumo, 1990, Hukum Organisasi Internasional, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.99 29 terlebih dahulu dari Dewan Keamanan, seperti permintaan anggota baru PBB, pengangkatan sekjen PBB, pemilihan hakim Mahkamah Internasional, penangguhan anggota dan pengusiran suatu negara di PBB.

D. Kasus Penggunaan Hak Veto Amerika Terhadap Kedaulatan Palestina

Dalam kasus ini Amerika Serikat telah menggagalkan resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Disini dapat kita lihat bahwa Hak Veto sangat berperan penting dalam perdamaian dan keamanan Internasional.⁸ Pada dasarnya Hak Veto merupakan balas jasa anggota PBB terhadap anggota Dewan Keamanan Tetap PBB, atas jasanya yang telah berperan penting menjaga perdamaian pasca perang dunia ke-2. Namun belakangan ini Hak Veto banyak disalah gunakan untuk kepentingan ke-5 Negara besar saja yang menjadi dewan

⁸ Triyatni.

anggota tetap PBB dan para sekutunya. Amerika Serikat yang terus membela Israel bukan tanpa alasan, melainkan untuk menaruh kekuatan politiknya terhadap Timur Tengah.

Kasus Veto Amerika terhadap perdamaian di Jalur Gaza Palestina, sangat bertentangan dengan isi Piagam PBB United Nations Charter, yakni 5 Piagam :

- a) Pasal 1 (2) - Persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat;
- b) Pasal 2 (4) - Larangan ancaman atau penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional;
- c) Pasal 2 (5) - Kewajiban untuk memberikan bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak membantu Negara-negara yang menjadi sasaran tindakan pencegahan atau penegakan hukum;
- d) Pasal 2 (6) - Perlu memastikan bahwa Anggota non-Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsipnya;
- e) Pasal 2 (7) - Non-intervensi dalam urusan dalam negeri oleh PBB.

Hak Veto sendiri sangat bertentangan dengan Piagam PBB Pasal 1 (2) mengenai Persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Dalam kasus terjadi strata sosial yang ditimbulkan oleh adanya Hak Veto karena Hak Veto sudah tidak relevan oleh keadaan dunia saat ini. Amerika telah menggagalkan resolusi gencatan senjata Israel-Palestina hanya untuk kepentingan mereka tanpa melihat Persamaan hak. Pendudukan Israel di Palestina membatasi gerak masyarakat sipil dalam menentukan nasibnya sendiri. Pendudukan Israel di Palestina melanggar Pasal 2 (4) karena melakukan tindak kekerasan.⁹ Tindakan Amerika banyak menimbulkan pro-kontra terhadap perdamaian dunia. Ada 3 Norma Hukum Internasional yang telah dilanggar dalam kasus ini ;

- a) Norma self determination memberikan kedaulatan terhadap negara yang masih berada dibawah kekuasaan colonial;
- b) Norma uti possidetis juris hak menentukan batas wilayah sesuai dengan batas wilayah colonial;
- c) Norma non-use of force pelarangan menggunakan kekerasan.

Perjanjian internasional OSLO 1993 yang merupakan sumber hukum Internasional telah dilanggar dengan pendudukan Israel di Jalur Gaza, karena dalam perjanjian tersebut Israel

⁹ Sheeva Amadea Ratu, Siti Resnawati, and Afandi Sitamala, 'Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2022), pp. 19–36, doi:10.30656/ajudikasi.v6i1.4553.

telah mengakui otoritas palestina di Gaza. Dengan pelanggaran tersebut Israel telah banyak mendapat sanksi internasional berupa sanksi diplomatik, sanksi ekonomi, sanksi militer, dan sanksi lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Dalam hukum internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi yang terdiri dari 193 negara anggota, dengan nama yang diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. PBB berfungsi sebagai penengah bagi negara-negara dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dewan Keamanan PBB, yang terdiri dari 15 anggota, termasuk lima anggota tetap yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia, atau yang dikenal sebagai "the big five". Hak veto ini memungkinkan mereka untuk menolak atau membatalkan keputusan Dewan Keamanan, meskipun mayoritas negara mendukungnya.

Ketentuan mengenai hak veto diatur dalam Piagam PBB, meskipun istilah "hak veto" tidak disebutkan secara eksplisit. Menurut kritikus, hak veto menghambat upaya PBB dalam melindungi perdamaian internasional dan menyelesaikan konflik. Hak veto sering digunakan untuk menghentikan tindakan PBB dalam menangani masalah internasional seperti pelanggaran hak asasi manusia, agresi militer, dan genosida, seperti yang terlihat pada kasus Rusia di Suriah. Selain itu, hak veto dianggap tidak adil karena negara-negara yang memilikinya dapat menggunakannya untuk melindungi kepentingan nasional mereka, meskipun bertentangan dengan kepentingan internasional, seperti yang dilakukan AS untuk melindungi Israel. Kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik dan melindungi perdamaian telah melemahkan legitimasinya sebagai organisasi internasional, mendorong negara-negara untuk bertindak sendiri yang dapat meningkatkan konflik internasional. Untuk mengatasi ketidakefektifan hak veto, beberapa solusi telah diusulkan, seperti pengurangan penggunaan hak veto, reformasi Dewan Keamanan untuk meningkatkan representasi, dan penghapusan hak veto. Namun, solusi-solusi ini sulit diterapkan karena memerlukan persetujuan dari semua negara anggota tetap Dewan Keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventura, Battista Pridana, 'Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality of the States Dalam Era Globalisasi', *Justitia et Pax*, 37.2 (2021), pp. 177–96, doi:10.24002/jep.v37i2.3849
- Aswir F Badjodah, Mahmud Husen, & Saiful Ahmad. (2021). *DINAMIKA KONFLIK DAN UPAYA KONSENSUS PALESTINA-ISRAEL (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement) Tahun 1993)*. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 409–420.
- Bangsa-bangsa, Keamanan Perserikatan, and Sebastian Sitohang, 'Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan', 3
- Buana, T. Z. S., & Adwani, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(3), 677-688
- Contexto Internacional Vol. 40 No.1, 2018. Hlm 107.
- Dianti, Yira, 'No Title No Title No Title', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3, 2017, pp. 5–24 <[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)>
- Elfia Farida, *Buku Ajar Hukum Organisasi Internasional*, (Semarang: Yoga Pratama, 2020), hlm.57
- I Made Asek Diantha, Made Mahartayasa, "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2016. hlm. 2.
- Madhuri, M., & Pratama, N. (2024). Kontradiksi Penggunaan Hak Veto Atas Kesetaraan Prinsip Kedaulatan Anggota PBB. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 309-316.
- Mariana Pimenta Oliveira Baccarini, "Informal Reform of the United Nations Security Council."
- Myres S. McDougall dan Richard N. Gardner, "The Veto And The Charter: An Interpretation For Survival." *The Yale Law Journal* Vol. 60 No. 1, 1951.
- PALESTINA, D., & BASKARA, L. F. Y. UPAYA RESOLUSI KONFLIK OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENGATASI PEMUKIMAN ILEGAL ISRAEL.
- Ratu, Sheeva Amadea, Siti Resnawati, and Afandi Sitamala, 'Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2022), pp. 19–36, doi:10.30656/ajudikasi.v6i1.4553
- S.D.Murphy, *The Security Council, Legitimacy, and The Concept of Collective Security After the Cold War*, *Column. JTL* 31 (1991). Dalam bukunya Peter Malanczuk, "Akehurst; *Modern Introduction to International Law*", hlm. 375.
- Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem , Interaksi dan Perilaku*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 387
- Sri Setianingsih Suwardi, op.cit, hlm. 270.
- Sri Setianingsih Suwardi, *Piagam PBB, Hans Kelsen, The Law of the United Nations*, op.cit., hlm. 291.

- Triyatni, Inri, 'Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga', *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.2 (2022), pp. 44–51, doi:10.56393/decive.v2i2.1496
- Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik dan Tatanan Dunia 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 377.
- Zein, V.A, 'Upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Konflik Di Suriah 2011-2018 F. Sugeng Istanto, ,Hlm 179 21', 2019, pp. 21–64